



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI TATA KELOLA KENAIKAN GAJI BERKALA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media, dan informatika telah meningkatkan kesadaran atas peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya Kenaikan Gaji Berkala bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a dibutuhkan revitalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan penambahan aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

- Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI TATA KELOLA KENAIKAN GAJI BERKALA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Peengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Peengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
8. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
9. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
10. Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala sebagai bagian dari Sistem Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. *sustainability*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan;
- b. *accountable*, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;
- c. *reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi;
- d. *interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo;
- e. *scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- f. *user friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunannya;
- g. *integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup Perangkat Daerah atau dengan Perangkat Daerah lain dalam satu daerah.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala sebagai berikut :

- a. terwujudnya sistem informasi tata laksana pengajuan pembayaran kenaikan gaji berkala yang sederhana dan berkerkelanjutan;
- b. terwujudnya peningkatan pelayanan pembayaran kenaikan gaji berkala tepat waktu dan tepat jumlah.

BAB III PEMANFAATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TATA KELOLA KENAikan GAJI BERKALA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala, meliputi :

- a. Rancang dan Bangun Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;
- b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;

- c. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala.

Bagian Kedua

Rancang dan Bangun Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 5

- (1) Rancangan sistem aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merupakan integrasi Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala *Online* dengan aplikasi SIM GAJI, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan Bisnis Proses dan SOP yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan sistem aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala disusun secara internal antara BKD dan BPKAD, serta bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Bisnis Proses digunakan sebagai dasar SOP aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala.

Pasal 6

Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala merupakan pembangunan perangkat lunak/aplikasi termasuk *database* yang harus dilengkapi dengan :

- a. ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem aplikasi dan *database* aplikasi;
- b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi dengan baik;
- d. ketersediaan rancangan sistem aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala meliputi :

- a. Desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui;
- b. Pembangunan *core script* dan modul/ fitur yang dibutuhkan;
- c. Uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba;
- d. Implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan;
- e. Dokumentasi.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala, BKD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan data Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang telah terverifikasi;

- b. mengintegrasikan sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis dengan Aplikasi SIM GAJI sehingga dapat memotong alur proses pengajuan pembayaran kenaikan gaji berkala dan mengurangi beban kerja bendahara gaji Perangkat Daerah;
 - c. memberikan pelatihan atas penggunaan program aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;
 - d. menyediakan Tenaga/Petugas (admin) yang memiliki kemampuan dalam bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai dan dapat memberikan bantuan informasi/ Supporting Teknis;
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala, BKD mempunyai hak untuk mengakses aplikasi SIM GAJI.
- (3) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala, BPKAD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyediakan hak akses aplikasi SIM GAJI;
 - b. melakukan koreksi kesalahan data Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
 - c. mengintegrasikan sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis dengan Aplikasi SIM GAJI sehingga dapat memotong alur proses pengajuan pembayaran kenaikan gaji berkala dan mengurangi beban kerja bendahara gaji Perangkat Daerah;
 - d. memberikan pelatihan atas penggunaan program aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;
 - e. menyediakan Tenaga/Petugas (admin) yang memiliki kemampuan dalam bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai dan dapat memberikan bantuan informasi/ Supporting Teknis.
- (4) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala, BPKAD mempunyai hak untuk mendapatkan data Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang valid.
- (5) BKD dan BPKAD saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Tata Kelola
Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala dilakukan secara berkala oleh BKD dan BPKAD.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala;
 - c. monitoring implementasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Tata Kelola Kenaikan Gaji Berkala didokumentasikan dengan baik.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 33